

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat Waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. • SEKMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Kepaniteraan MA mengacu pada SK KMA 214/KMA/ SK / XII / 2014 pada poit 1 s.d. point 7. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP 		
		<p>b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntun Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa berlawanan atau banding</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> Indeks Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang telah diminutasi /dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p>$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan yang diminutasi/dikirim}}$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tepat waktu sesuai KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung Minutasi adalah proses penyusunan putusan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan beserta publikasi putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Tk. Banding dan Tk. Pertama • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Miskin dan Terpinggirkan		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Dfinisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembahasan biaya perkara • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian perkara 		Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Voluntir Identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Voluntir Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Siding Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah dalam 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akte kelahiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayana terpadu • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum / Jumlah Permohonan Layanan Hukum x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultaasi hukum yang memerlukan layanan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan , perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004